

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA Nomor: \66 /UN43/KPT.DI.05/2022 Tentang

TIM TASK FORCE PENDIRIAN S2 TEKNIK MESIN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengembangan jurusan Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022;
 - b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, perlu dilakukan penetapan Tim Task Force Pendirian S2 Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 dalam suatu keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor: 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
- 10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
- 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Nomor: B/64/UN43.3/DI.05/2022 perihal Permohonan Pembuatan

SK Tim Task Force Pendirian S2 Teknik Mesin Untirta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

TENTANG TIM TASK FORCE PENDIRIAN S2 TEKNIK MESIN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022.

KESATU : Penetapan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Tim Task Force Pendirian S2 Teknik Mesin Universitas

Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022.

KEDUA: Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan

kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 sesuai dengan pagu Fakultas yang

bersangkutan.

KETIGA : Setelah berakhirnya kegiatan ini, Tim segera menyampaikan laporan

pertanggung jawaban secara tertulis kepada Rektor.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 7 Maret 2022

Rektor,

H. FATAH SULAIMAN

NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

NOMOR : \66 /UN43/KPT.DI.05/202

TENTANG

TIM TASK FORCE PENDIRIAN S2 TEKNIK MESIN UNIVERSITAS

SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022

TIM TASK FORCE PENDIRIAN S2 TEKNIK MESIN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022

Ketua : Dr. Agung Sudrajad, S.T., M.Eng.

Sekretaris 1 : Dr. Eng. Hendra, S.T., M.T.

Sekretaris 2 : Dr. Erwin, S.T., M.T.

Manajer Data : Sidik Susilo, S.T., M.Sc.

Manajer Publikasi : Syarif Abdullah, S.Si., M.Si.

Admin : Shifana Mardhatillah, S.E.

Anggota : 1. Dr. Ir. Ni Ketut Caturwati, M.T.

2. Dr. Rina Lusiani, M.T.

3. Hadi Wahyudi, S.T., M.T., Ph.D.

4. Dr. Dwinanto, S.T., M.T.

5. Dr. Mekro Permana Pinem, S.T., M.T.

6. Dr. Hamdan Akbar Notonegoro, S.Si., M.Si.

7. Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi, S.T., M.T.

8. Yusvardi Yusuf, S.T., M.T.

9. Dhimas Satria, S.T., M.Eng.

10. Miftahul Jannah, S.T., M.T.

11. Shofiatul Ula, S.Pd.I., M.Eng.

12. Imron Rosyadi, S.T., M.T.

13. Sunardi, S.T., M.Eng.

14. Ipick Setiawan, S.T., M.Eng.

15. Iman Saefuloh, S.T., M.Eng.

16. Haryadi, S.T., M.T.

17. Kurnia Nugraha, S.T., M.T.

18. Slamet Wiyono, S.T., M.T.

Ditetapkan di Serang

<u>Pada tanggal 7 Maret 2022</u>

Rektor,

H. FATAH SULAIMAN NIP. 196810062001121002